BAB IV

SUNTIK TT (TETANUS TOKSOID) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN MASLAHAT MURSALAH

A. Pelaksanaan Suntik TT (tetanus toksoid) Bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kec. Pabuaran Serang.

1. Pengertian mengenai suntik tetanus toksoid

Keadaan maternal dan neonatal di Indonesia pada saat ini masih cukup memprihatinkan khususnya di daerah-daerah pedesaan.Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut di antaranya yaitu: pengetahuan masyarakat yang masih kurang, keadaan gizi masyarakat belum mantap, pelaksanaan penguasan kehamilan yang belum merata, keadaan ekonomi, persalinan yang masih didominasi oleh dukun dan lain sebagainya. Pada umumnya keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kematian maternal dan neonatal selain pengetahuan atau

pendidikan.Pada umumnya keterbatasan ekonomi mendorong ibu hamil tidak melakukan kontak dengan tenaga kesehatan khususnya bidan karna tidak mampu untuk membayar.Sementarta akibat rendahnya pendidikan mempengaruhi terhadap pengetahuan yang menimbulkan resiko kematian baik ibu maupun bayinya.[1]

Tetanus pada maternal dan neonatal merupakan penyebab kematian paling sering terjadi akibat persalinan dan penanganan tali pusar tidak bersih.Tetanus ditandai dengan kaku otot yang nyeri yang disebabkan oleh neurotoxsin yang dihasilkan oleh clostridium tetani pada luka anaerob (tertutup). Tetanus neonatorium adalah tetanus pada bayi usia hari ke-3 dan 28 setelah lahir dan tetanus maternal adalah tetanus pada dalam kehamilan dan dalam 6 minggu setelah melahirkan. Bila tetanus terjadi angka kematian sangatlah tinggi, terutama ketika perawatan kesehatan yang tepat tidak tersedia saat ini kematian akibat tetanus pada maternal dan neonatal dapat dengan mudah dicegah dengan persalinan dan penanganan

[1]Ninik Azizah, jurnal eduhealth, vol. 5, no. 2 (Jombang –september 2015) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, h. 132-133

tali pusar yang higienis dan atau dengan imunisasi ibu dengan vaksin tetanus.[2]

Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 doseis imunisasi (TT) tetanus toksoid untuk mencapai kekebalan penuh [3]

Sebenarnya tetanus itu untuk wanita usia subur sekitar 15-40 tahunan itu harus diimunisasi jadi suntik tetanus itu berkelanjutan, jadi suntik tetanus toksoid itu ada tahapannya ada 5 kali tahapan, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ke llima. Tetapi itu dengan interval\jarak yang berbeda-beda dari setiap suntik. Imunisasi tetanus toksoid pertama misalkan catin yang pertama pada saat mau menikah atau sebelum menikah itu jaraknya 1 bulan dari imunisasi yang pertama jadi imunisasi 1menuju ke 2 intervalnya 1 bulan saja misalkan catin pertama pada tanggal 1 September maka catin ke 2 akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober, setelah menikah harus diimunisasi kembali karna kekebalannya kalau melakukan suntik tetanus hanya sekali percuma saja Cuma meningkatkan kekebalan tetapi belum mendapatkan kekebalan. Jadi kalu melakukan

---

[2] Jane Soepardi, " balita jendela data dan informasi kesehatan", *jurnal eliminasi tetanus maternal dan neonatal,* vol. 1 (september 2012) Kementrian Kesehatan RI

[3]Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, *kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin,*(Jakarta: Kementrian Kesehatan RI 2015) h 20

suntiknya hanya satu kali percuma, harus dilanjutkan ke tahap yang ke dua jika sudah melakukan suntik ke tahap yang ke dua maka dia akan mendapatkan kekebalan bisa sampai 3 tahun.

Suntik ke dua dan ke tiga masing-masing jaraknya selama 6 bulan jadi setiap interval dalam suntik tetanus tidak semua rata 5 kali 1 bulan-1 bulan jarak intervalnya berbeda-beda, ada yang 1 bulan suscatin ke 1 suntik ke 2 dan 3 6 bulan dan suntik ke 4 dan 5 jarak intervalnya 1 tahun kalau sudah mendapatkan kekebalannya dari 5 kali suntik tersebut dengan intervalnya berbeda-beda dia bisa mendapatkan kekebalan sampai 25 tahun, jadi misalkan kalau sekarang hamil pada tahun 2018 kemudian 2019, 2020, 2021 sudah beres semua suntiknya 2022 jika dia hamil tidak usah melakukan suntik kembali tidak apa-apa karna kekebalannya dia sudah dapatkan dan masih ada.[4]

2. Diberlakukannya Suntik TT (TETANUS TOKSOID)

Suntik tetanus diberlakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Pabuaran dari dulu tetapi masih kurang berjalan lancar tetapi yang lebih tepat dari dimulai dasar hukumnya berlaku sejak itu pula diberlakukan suntik tetanus dan mulai aktif diberlakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Pabuaran ini sejak Tahun 2017 semenjak

[4] Wawancara Dengan Ibu Eros Rostiana, SSI. Selaku Bidan Puskesmas Kec. Pabuaran Serang Pada Tanngal 1 September 2018, Pukul 01:30 WIB

Puskesmas dan KUA bekerja sama dan sudah dibuat MOU atau surat perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak.Kemudian di Puskesmas sudah disediakan lampiran yang siap isi sebagai bukti jika calon pengantin sudah melakukan suntik tetanus setelah itu calon pengantin memberikannya kepada KUA sebagai bukti.

Sampai sekarang ini suntik tetanus bagi pasangan calon pengantin sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan untuk melakukan imunisasi tersebut, untuk melakukan suntik tetanus toksoid sudah ditentukan harinya yaitu setiap hari Rabu karena memfasilitasi waktu yang ditentukan vaksin itu. Vaksin dilakukan bersama-sama dengan para calon pengantin yang lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan yang mau SUSCATIN (suntik calon pengantin) selain hari rabu juga ada karena bergantung waktu yang mau menikah waktunya, waktu kesediaan si calonpengantin datang ke sini, tetapi kami memberikan undangan untuk pembinaan SUSCATIN itu hari rabu karna berdampingan dengan waktu yang dikeluarkan oleh Vaksin itu, diberi bimbingan untuk vaksin kalu banyak calon pengantinnya di lakukan di puskesmas yaitu di aula Puskesmas kalu sedikit di KUA karna kami tidakmenampung, karna ada hubungan kerja sama antara KUA dan

Puskesmas dan kami juga di sini fasilitasnya kuarang jika menampung banyak. [5]

Semenjak ada MOU atau surat perjanjian kerjasama, tetapi tidak setiap wilayah mewajibkannya hanya wilayah Kecamatan Pabuaran saja yang sudah mewajibkannaya dan sudah berjalan dan juga jika tidak melakukan suntik tetanus toksoid maka dia tidak akan diberikan surat nikah kalau belum melakukan suntik tetanus tersebut itu sudah menjadi ketentuan dalam perjanjian KUA dan Puskesmas. [6]

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentangPelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelengaraan pelayanan kontasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.

Dalam pasal 5

1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan

[5]Wawancara Dengan Bapak Mami Huzaimi, Selaku Staf di Kantor Urusan Agama Kec. Paburan. Pada Tanggal 05 September 2019, Pukul 09:30 WIB

[6]Surat Perjanjian Kerjasam Puskesmas Dengan Kantor Urusan Agama Kec. Pabuaran Serang, Nomor : 800-1128/MOU

persalinaan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi sehat.

2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di lakukan pada:

a) Remaja;

b) Calon pengantin; dan/atau

c) Pasangan usia subur.

3) Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagai mana di maksud pada ayat (1) meliputi:

a) Pemeriksaan fisik;

b) Pemeriksaan penunjang;

c) Pemberian imunisasi;

d) Suplementasi gizi;

e) Konsultasi kesehatan; dan

f) Pelayanan kesehatan lainnya .

Dalam pasal 8

1) Pemberian imunisasi sebagaimna dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus.

2) Pemberian imunisasi tetanus toxsoid (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan untuk mencapai status T5 hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan.
3) Status T5 sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh.
4) Dalam hal status imunisasi blum mencapai status T5 saat pemberian imunisasi dasar dan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian iminisasi tetanus toxsoid dapat dilakukan saat yang bersangkutan menjadi calon pengantin.
5) Ketentuan mengenai pemberian imunisasi tetanus toxsoid sebagai mana di maksud pada ayat (2) di lakuakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

3. Tujuan Diberlakukannya Suntik Tetanus Toxsoid

Mengenai suntik TT (tetanus toksoid) di Kantor Urusan Agama Kec. Pabuaran menganjurkan berdasarkan dasar hukum dari bidang kesehatan/ puskesmas menganjurkannya sebatas sehubungan demi kesehatan, suntik tetanus toksoid dianjurkan

[7]Permenkes Republik Indonesia, Nomor 97 Tahun 2014, Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

sebelum kami memberikan pembekalan untuk calon pengantin kemudian diarahkan ke puskesmas untuk melakukan suntik tetanus tersebut jadi setelah calon pengantin tersebut mendaftarkan diri kemudian kami mengarahkan calon pengantin tersebut untuk melakukan suntik tetanus di puskesmas.[8]

Menurut Ibu Dewi Mulyan, SKM. Sebagai promkes Puskesmas Kec.Pabuaran diadakannya suntik tetanus toksoid bagi pasangan calon pengantin untuk pencegahan terhadap penyakit tetanus toksoid dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap bacteri penyebab tetanus kepada calon pengantin.[9]

Yang mengharuskan calon pengantin dari pada yang lainnya yaitu untuk persiapan kehamilan dan ketika melahirkan, tetanus juga bisa membahayakan kepada anaknya begitupula ibunya juga bisa tetapi yang lebih dominan akan terkena tetanus kepada anakanya karan sudah banyak terjadi kasusnya menimpah pada anakanya yaitu melalui pemotongan tali pusar tersebut maka dari itu kenapa suntik tetanus harus dilakukan calon pengantin juga ibu

---

[8] Wawancara Dengan Bapak Mami Huzaimi, Selaku Staf di Kantor Urusan Agam Kec. Pabuaran Serang. Pada Tanngal 05September 2019, Pukul 09:30 WIB

[9] Wawancara Dengan Ibu Dewi Mulyani, SKM, selaku Promkes Puskesmas Kec. Pabuaran. Pada Tanggal 1 September 2018 Pada Pukul 01:30 WIB

hamil karna setelah menikah nanti diaakan hamil. Dengan dia sudah dipersiapkan seperti itu ketika mau menikah itu bisa melindunginya dari tetanus toksoid tersebut.

Suntik tetanus toksoid tidak diwajibkan untuk calon pengantin laki-laki tidak usah atau tidak diharuskan karna memang dalam program Puskesmas dan KUA tidak di wajibkan, memang imunisasi tetanus ini kalau dilihat dari inwedding sekolahan memang laki-laki perempuan tetapi ketika sudah mulai dewasa ini menjuruskannya kenapa kepada calon pengantin dan ibu hamil karna memang mereka dipersiapkan untuk hamil dan melahirkan lebih banyak resikonya kepada perempuan dibandingkan kepada laki-laki hanya saja kalau laki-lakiditakutkannya ketika sedang berjalan terkena paku, pisau yang ada karatannya hanya itu saja alasannya jadi tidak terlalu beresiko dibandingkan denganperempuan.[10]

[10] Wawancara Dengan Ibu Eros Rostiana, SSI. Selaku Bidan Puskesmas Kec. Pabuaran Serang Pada Tanggal 1 September 2018, Pukul 01:30 WIB

4. Dampak Negatif Jika Tidak Melakukan Suntik Tetanus Toxsoid

Suntik tetanus juga tidak untuk calon pengantin saja untuk WUS (wanita usia subur) atau sebelum menikah juga boleh seperti usia subur di umur 16 tahun, 17 tahun. Meskipun sudah lama menikahnya juga boleh tidak apa-apa sebetulnya, tetapi bagi calon pengantin harus di lakukan karena resikonya lebih besar akan melakukan hubungan seksualkan itu resikiko yah terus nanti dalam persalinan paska melahirkan itu lebih resiko lagi melahirkan bukan Cuma mules,keluar aja tidak seperti itu justru lebig beresiko seperti dalam penggunaan alat-alat yang kurang steril atau tempat yang kuarang steril ada bacteri tetanusnya. Kalu tidak ada kekebalan tersebut kitakan tidak tau yah kemungkinann terkena tetanuskan bisa saja terjadi entah terkena pada ibu atau bayinya tersebut.

Kalau misalkan pada proses persalinan pada bayi memaki alat yang tidak steril dan terdapat abcteri lalu alat itu menggunting ari-ari tersebut maka maka akat akan terjadi inveksi kemudian tetanus solusi sala satunya yaitu dengan imunisasi tetanus toksoid si ibu sebelum menikah itu meskipun bisa pada siapa saja imunisasinya cuman karna ibu hamil atau calon pengantin ini lebih

beresiko kalau tidak dilakukan suntik terlebih dahulu. Meskipun ada yang tidak melakukan suntik tetanus toksoid karna kekebalan tubuhnya bagus, imunnya bagus bisa saja sebetulnya tetapi terlalu beresiko kitakan ini untuk berjaga-jaga dengan mengikuti program kerja sama antara Puskesmas dan KUA yaitu dengan mengikuti SUSCATIN (suntik calon pengatin).[11]

Menurut Ibu Eros Rostianah, ssi. Selaku Bidan Puskesmas sekaligus juga penggerak program SUSCATIN mengatakan yang mendasari harus imunisasi catin karna nanti calon pengantin itu ke depannya kalu sudah menikah pasti akan hamil dan melahirkan imunisasi untuk ibu hamil itukan penting karna pas melahirkan dia akan berhubungan dengan alat-alat kesehatan, kalu misalkan alat-alat kesehatan tersebut sudah disterilkan tetapi kitakan tidak tau kalu di wilayah kita, masih banyak ytang lahir didukun beranak pada saat lahiran pada dukun itu mungkin ada gunting yang blom disterilkan dulu atau mungkin. Masih ada beberapa tahun ini yang terkena tetanus itu kan guntingnya tidak disterilkan terlebih dahulu mung bekas motongin layang-layang kemudian dipotongkan ke tali

[11] Wawancara Dengan Ibu Dewi Mulyani, SKM, Selaku Promkes Puskesmas Kec. Pabuaran Serang. Pada Tanngal 1 September 2018 Pada Pukul o1:30 WIB

pusar akhirnya anaknya terkena tetanus maka dari itu diwajibkan banyak sekali resiko pada saat pesalinan.

Jika tidak di lakukan suntik tetanus toksoid sebelum menikah bisa beresiko pada bayinya bahkan yang lebih parah akibat dari tetanus toksoid tersebut bisa menyebabkan kematian pada bayinya, jika tidak cepat ditangani kemungkinan bayi tersebut bisa meninggal dunia kemaren pada saat rapat terakhir 5 dari kasus tetanus Cuma 1 yang kemungkinan bisa hidup.

Jika terjadi kejadian di suatu desa tetanus toksoid pada satu bayi saja maka dari pihak kesehatan\Puskesmas akan ada KLB (kejadian luar biasa) maka satu kampung di desa itu semua wanita usia subur semuanya harus diimunisasi tetanus toksoid. Dilihat dari resiko tetanus toksoid yang tinggi sampai menyebabkan kematian setiap ibu hamil yang memeriksakan diri kepada bagian kesehatan atau ketika pasyandu maka akan ditanya riwayat kesehatannya kalu belum pernah melakukannya maka dia akan diberi suntik tetanus toksoid untuk berjaga-jaga jika terjadi tetanus toksoid.[12]

Semenjak bekerja sama antara KUA dan bagian kesehatan pada tahun 2017 sejak saat itulah mulai berjalan dengan lancar

[12] Wawancara Dengan Ibu Eros Rostiana, SSI. Selaku Bidan Puskesmas Kec. Pabuaran Serang Pada Tanggal 1 September 2018, Pukul 01:30 WIB

program suntik tetanus toksoid tersebut, tetapi diwajibkannya sudah lama sekali hanya pada saat itu belum ada kerja sama antara KUA dan bagian kesehatan jadi tidak selancar pada sekarang dulu pada saat belum diwajibkan suntik tetanus bagi pasangan calon pengantin yang melakukan suntik bagi yang tau saja kalu dia tidak tau maka dia tidak melakuakannya padahal sangat penting sekali untuk sekarang sudah berjalan dengan lancar.

Setelah saya melakukan wawancara dengan bidan yang ada di puskesmas Kec. Pabuaran bahwasannya suntik tetanus itu bisa dilakukan kepada wanita usia subur atau remaja tetapi dalam kegiatan suntik TT itu dikhususkan untuk calon pengantin, ibu hamil, dan bayi. Hal ini dikarnakan ketiga kategori itu yang paling rentan terkena penyakit tetanus.

5. Daftar Hadir Suscatin KUA Kec. Pabuaran Tahun 2018

Yang telah melaksanakan suntik tetanus toksoid di KUA Kec. Pabuaran Serang pada tahun 2018 disetiap bulan memiliki jumlah yang berbeda-beda terkadang ada bulan yang tidak ada satupun yang melaksanakan pernikahan, karna yang melaksanakan pernikahan tidak setiap bulan ada, secara keseluruhan laki-laki dan

perempuan ada 227 pasangan yang telah melaksnakan suscatin seperti yang tertera di dalam tabel di bawah ini:

No	Bulan	Pasangan	Jumlah keseluruhan
1	Januari	31	
2	Februari	35	
3	Maret	31	
4	April	26	
5	Mei	7	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	76	
9	September	12	
10	Oktober	8	227

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik TT (Tetanus Toksoid) Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Pendekatan Maslahat Mursalah

Pelaksanaan suntik tetanus toksoid telah diatur dalam permenkes Republik Indonesia yang mana ketentuan-ketentuannya di berlakukan kepada calon pengantin, ibu hamil dan bayi.Dikarnakan

begitu tinggi resiko terkena penyakit tetanus toksoid di wilayah Kec. Pabuaran karana masih banyaknya para ibu hamil yang melahirkan melalui paraji kampung tidak tidak sterilnya tempat yang begitu tinggi terkena penyakit tetanus toksoid maka diwajibkanlah suntik tetanus toksoid di Kec. Pabuaran karana maksud dan tujuannya untuk kemaslaahatan umat

Dalam konteks ini Al-Ghazali menulis :

> "*setiap mashlahah yang tidak menuju kepada pemeliharaan maksud yang di pahamkan dari al-kitab, As-Sunnah atau ijma' dan ia termasuk mashlahah yang asing yang tidak sejalan dengan tindakan-tindakan syara' maka ia mashlahah yang batal dan harus di campakan dan barang siapa yang memperaktekkannya ia membuat syari'at sendiri.*

Selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan mashlahah dan bagaimana kehujjahannya Al-Ghazali di bagian lain menulis sebagai berikut:

> *"Apabila kita menafsirkan mashlahah denga memelihara maksud syara' maka tak ada jalan untuk kita berselisih dalam mengikutinya bahkan wajib bagi kita menetapkan bahwa ia suatu hujjah.*

Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah:

المحا فظة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keteurunan, dan harta.

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Gazali di atas, yaitu:

المحا فظة على مقصود الشرع بدفع المفا سد عن الخلق

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karna menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.[13]

Jadi masalah suntik tetanus, bagi calon pengantin memang itu di haruskan supaya kedua calon pengantin sehat setelah di melihat dari segi resikonya kalau tidak melakukan suntik tetanus kemungkinan besar terkena penyakit tetanus sampai menyebabkan kepada kematian sempat menjadi penyakit yang sangat menakutkan terhadap ibu dan bayinya oleh karna itu suntik tetanus di wajibkan bagi calon pengantin

---

[13] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh,...hal 345-346*

di Kec. Pabuara Serang. Yang dapat mendukung pernyataan di atas adalah firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ (٥٧)

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta hikmah bagi orang-orang yang beriman. " (QS.Yunus :57)[14]

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasannya setiap penyakit yang datang kepada manusia pasti di sertai dengan penyembuhnya/obatnya seperti halnya dengan penyakit tetanus toksoid yang terjadi di Kec. Pabuaran Serang, karna yang rentan terkena penyakit adalah calon ibu, ibu hamil dan janin. Maka Kec. Pabuaran memilih cara dengan mewajibkan calon pengantin untuk suntik tetanus toksoid dengan tujuan agar terhindar dari penyakit tersebut, jadi dengan mewajibkannya praturan ini atas dasar resiko yang tinggi yang bisa saja terjadi kepada masyarakat, dan di sinilah bukti bahwasannya allah selalu memberikan jalan disetiap permasalahab Allah SWT berfirman.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ (١٨٥)

[14]Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1971) h. 315

Artinya :"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. al-Baqarah :185)[15]

Jadi masalah suntik tetanus itu, bagi calon pengantin memang itu di haruskan supaya kedua calon pengantin sehat jadi melihat dari segi resikonya klau tidak melakukan suntik tetanus jika kemungkinan terkena penyakit tetanus sampai menyebabkan kematian oleh karna itu suntik tetanus di wajibkan bagi calon pengantin.

setiap orang itukan harus sehat sebab kalu sehat bisa melakukan aktivitas sehari-hari baik dari segi ibadah ataupun non ibadah kalau ibadah jugakkan harus sehat klu tidak sehat ibadah jadi tidak sempurna dan itu juga bisa disebut berjaga-jaga atau pencegahandalam kesehatan pendapat ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW:

حدثناجمعةبن عبد الله حدثنا مروان اخبرنا ها شم بن حا شم اخبرناعامربن سعد عن ابه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع ثمرات عجوت لم يضره في ذالك اليوم سم ولا سحر (رواه البخارى)

telah menceritakan kepada kami Juma'h bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami Marwan, telah menghabarkan kepada kami Hasyim bin Hasyim, telah menghabarkan kepada kamiAmir bin Said dari bapaknya (Said bin Abi Waqash) dia

---

[15]Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1971) h. 45

> *berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda "Barang siapa mengkonsumsi tujuh butir Kurma Ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir" (HR Al-Bukhori, Juz 17, no 5025)*[16]

Hadis di atas menunjukan secara jelas tentang di syari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi.Demikian juga kalu di khawatirkan terjadi wabah yang menimpah maka hukumnya bolehsama halnya dengan kasus diwajibkananya suntik tetanus toksoid di Kec.Pabuaran.

Menurut bapak H.A Dadang Daeli kalau memang menurut syara kalau itu mengacu pada kesehatan untuk kelestarian pengantin itu dibolehkan hanta saja kitakkan sebagai orang awam dalam kesehatan tidak mengetahui apa yang disuntikan dalam proses suntik tetanus tersebut, tetapi percayakan saja kepada orang kesehatan.

Hubungannnya dengan maslahat mursalah itu seperti ini jadi maslahat mursalah itu ada dua ada maslahat untuk dunia kesehatan, ada kemaslahatan untuk agama . untuk duniawi kesehatan memang untuk kesehatan Cuma kalau dari latar belakang agama kitakan tidak tahu yang membuatnya hanya saja memang ada yang meneliti dari agama ada yang tidak membolehkan tetapi ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya juga karena alasan obat yang dimasukkan

---

[16]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 17

mengandung yang tidak diperbolehkan dalam islam tetapi atas dasar demi kesehatan dan kemaslahatan umat jadi hukumnya dibolehkan.

Dalam agama boleh karna menyangkut kemaslahatan umat kalau dalam agama disebutnya darulmafasid meninggalkan kehancuran dan mengembalikan untuk kesejahtraan, kemaslahatan umat jadi mengambilnya untuk kemaslahatan umat dibolehkan.[17]

Hal tersebut di atas beralasan dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut :

دراءالمفاسد مقدم علي جلب المصا لح

"Menolak bahayadi utamakan dari pada mencapaikemaslahatan".[18]

جلب المصالح ودرءالمقاسد

"Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan"[19]

Jadi masalah suntik tetanus itu, bagi calon pengantin memang itu di haruskan supaya kedua calon pengantin sehat jadi melihat dari segi resikonya kalau tidak melakukan suntik tetanus jika kemungkinan terkena penyakit tetanus sampai menyebabkan kematian oleh karna itu suntik tetanus diwajibkan bagi calon pengantin.

---

[17]Wawancara Dengan Bapak H. A. Dadang Daeli. Selaku Ketua BP4 dan pengasuh Pondok Pesanteren Pada Tanggal 05 September 2018 Pukul 01:00 WIB

[18]MA. Tihami dan Sohari Sahrani , (ed) *Masail Al Fiqhiyah* (Jakarta: Triaga Utama 2007) h. 33

[19] Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Fotokofian Materi Ujian Kompre Khusus,* Faseipress 2014

Kalu dipandang dari segi hukumnya suntik tetanus itu, karna memang setelah menurut ahli dari dokter itu mengandung manfaat bagus dilakukan jadi itu termasuknya ke dalam kowaid usulliyah/ushulfiqh dalam kowaid ushulfiqh disebutkan yaitu:

للوساءل احكام المقاصد

"*bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuannya".* [20]

Tetanus inikan sala satu cara/wasailah berupa kesehatan jadi sesuai dengan kowaidah ushulfiqh, maksudnya atau tujuannya itu apa? yaitu tujuannya dan sasarannya agar sehat kemudian karna kita ini tujuannya karna sehat wasilahnya yaitu suntik tetanus tersebut. Jadi tujuan kesehatan itu sama dengan tujuan kesehatannya kalu tujuan akhirnya itu bagus maka wasilahnya juga bagus dan itu masuknya ke dalam kemaslahatan umat yang disebut *maslahat mursalah.*

Jadi berdasarkan dalil mengenai suntik tetanus tersebut, karna tujuan seseorang melakukan imunisasi bagi pasangan calon pengantin untuk sehat maka pekerjaan itu dipandang bagus oleh agama tidak di ragukan lagi di dalam hukum Islam, di bolehkan asalkan jenis imunisasinya yang halal yang tidak mengandung haram obatnya mengharuskan calon pengantin untuk imunisasi ada dallil yang

[20] Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *fotokofian kowaid fiqhiyah, materi ujian khusus*, faseipress, 2014

membolehkannya dan masuknya ke dalam *maslahat mursalah* atau *maslahatun aamah.* [21]

Menurut hasil dari wawancara tersebut, penulis mengamati dan menyimpulkan saat akan melangsungkan pernikahan biasanya kita akan larut dengan segala macam kesibukan, persiapan, mulai dari siapa saja yang akan di undang memilih dekorasi gedung, sampai memikirkan akan seperti apa proses pernikahan nantinya. Di balik semua itu ada satu tahap yang masih belum dianggap lazim di Indonesia, yaitu persiapan vaksin suntik tetanus toksoid jelang menikah. Melakukan vaksin pra-nikah khususnya bagi calon pengantin wanita adanya pelaksanaan sunti tetanus toksoid di Kec. Pabuaran Serang karna, atas dasar permenkes no 12 tahun 2017, atas dasar kasus yang yang telah terjadi akibat tetanus toksoid mengingat di wilayah Kec. Pabuaran masih banyak yang melahirkan melai paraji atau dukun beranaka yang alat-alatnya kemungkinan belum di sterilakan dan bisa juga tempatnya juga tidak seteril tidak seperti di Puskesmas semunya sudah di seterilkan terlebih dahulu, penyakit tetanus bisa menyebabkan kematian jika tidak cepat di tangani dari hasil rapat terakhir bagian kesehatan

[21] Wawancara Dengan Bapak H. Rahmat Fathoni, LC. Selaku Majlis Ulama Indonesia Kab.Serang. Pada Tangal 26 September 2018 Pada Pukul 01:30 WIB

yang terkena tetanus 5 orang kemungkinan yang bertahan hidup hanya 1.

Berdasarkan hasil wawancara tentang program imunisasi tetanus toksoid bagi calon pengantin umumnya sudah baik jadwal dari program ini di laksanakan setiap hari rabu tetapi tidak menutup kemungkinan suntik bisa di lakuakan selain pada hari rabu karna tergantung dari kesiapan para calon pengantin jika para calon pengantin banyak maka suntik tetanus di adakan di aula Puskesmas jika sedikit di KUA karna kuarangnya pasilitas di KUA tersebut.

Imunisasi tetanus toksoid di berikan kepada WUS (wanita usia subur), calon pengantin bermanfaat untuk kekebalan pada tubuh si ibu dan juga untuk mempersiapkan ke hamilan dan di berikan bagi ibu hamil untuk mencegtah penyakit tetanus pada ibu dan janin.

Suntik tetanus berkelanjutan di mulai dari sebelum menikah sebagai calon pengantin seterusnya sampai 5 kali mendapatkan suntikan, setiap jarak dalam setiap suntikan itu berbeda-beda suntik 1menuju ke 2dan 3 itu 1 bulan dan menuju ke 4dan 5 itu 1 tahun jika sudah mendapaatkan suntik sebanyak 5 kali maka si ibu tersebut akan mendapatkan kekebalan tubuh selama 25 tahun. Suntik tetanus tosoid

harus dilanjutkan karen jika hanya dilakuakan 1 kali percuma saja dia hanya meningkatkan kekebalan tetapi belum mendapatkan kekebalan maka dari itu harus didanjutkan.

Jadi, dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa dilihat dari pandangan hukum Islam tentang pelaksananan Suntik tetanus ini menurut hukum syara dibolehkan hubungannya ke dalam maslahat mursalah, dilihat dari segi tujuannya yang baik dan bagus melalui wasilah/perantara suntik tetanus toksoid untuk kemaslahatan umat dan itu mengacu pada kesehatan berhubungan dengan kemaslahataan dilihat dari resiko dan kemanfaatannya untuk kesejahtraann umat itu dibolehkan yaitu meninggalkan kehancuran dan mengembalikan untuk kesejahtraan

Adanya suntik teteanus ini sanagatlah penting karen bisa meminimalisir kematian pada calon ibu, ibu hamil, anak, dengan adanya program suntik tetanus ini dijadikan pencegahan terhadap penyakit teetanus yang sangat membahayakan sehinga menyebabkan kematian dan juga sangat bermanfaat untuk umat.

Program suntik tetanus ini tidak berlaku untuk semua daerah hanaya saja daerah Kec.Pabuaran saja yang mewajibkannya karna

melihat dari resiko dan dampak dari penyakit tetanus tersebut, di Kec. Pabuaran ini suntik tetanus sudah berjalan dengan lancar karena jika tidak melakukan suntik tetanus sebelum menikah surat nikan dari pasangan calon pengantin dari hasil pernikahananya akan ditahan terlebih dahulu sebelum dia melakuakan suntik tetanus itu sudah menjadi ketentuan di dalam MOU \surat perjanjian anatraa Puskesmas dan KUA demi berjalannya program ini.